



**PUTUSAN**

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal

, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 04 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 September 2012, di hadapan Pejabat Kantor

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015 /PA.Mto.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja akan tetapi Tergugat tidak bekerja dan tinggal di rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/05/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagi Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1509076211940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 21 Desember 2013 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [redacted], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di [redacted], Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, selama satu

*Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di

, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak penggugat dan Tergugat (Pr) Lahir pada tanggal 19 Juni 2013 yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak enam bulan menikah;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan Tergugat lebih mementingkan hobinya memancing sehingga perhatiannya berkurang kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 dan hingga sekarang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
- , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang;

*Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak enam bulan menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena laporan dari istri saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan Tergugat lebih mementingkan hobinya memancing sehingga perhatiannya berkurang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 dan hingga sekarang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto., tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat bersifat tempramental (mudah marah), Tergugat lebih mementingkan hobi Penggugat (memancing) dari pada Penggugat dan anak padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat mengabaikan nasehat tersebut, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan

*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة**

Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.  
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 H, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. Hasyimi, B. A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Ernawati, S.H**

*Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Hasyimi, B. A**

**Perincian biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 411.000,-</b>

*Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No. 0147/Pdt.G/2015/PA.Mto.*